BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Penetapan hak asuh anak (hadlanah) kepada pihak ayahnya selaku penggugat rekonvensi sebagaimana yang ditetapkan dalam rekonvensi putusan nomor 44/P.dt.G/2013/PTA Mks pada perkara cerai gugat merupakan penetapan yang lahir dari proses penemuan hukum (rechtsvinding) oleh hakim dalam persidangan. Hal tersebut dapat terlihat jelas pada ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang pada putusan ini pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dikesampingkan oleh majelis hakim .
2. Dalam putusan nomor 44/Pdt.G/2013/PTA Mks terdapat dua faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya untuk mengalihkan hak pemeliharaan/hak pengasuhan anak dari pihak ibu kepada pihak ayahnya. Pertama, tergugat rekonvensi selaku ibu tidak dapat melarang anaknya pergi ke gereja bersama teman – temannya dan kalau dilarang anak tersebut menangis. Kedua, tergugat rekonvensi selaku ibu dari sang anak sengaja meninggalkan anaknya yang pada waktu itu dalam keadaan sakit. Sebab tergugat rekonvensi beralasan bahwa ia menganggap telah bercerai dengan penggugat rekonvensi yang pada saat itu masih berstatus suaminya.

5.2 Saran

Sebagai saran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengingat masalah pengasuhan anak merupakan masalah yang tidak jarang lagi terjadi dimasa sekarang terutama ketika suami dan istri tidak sepaham lagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya dan berujung pada perceraian maka perlunya sebuah aturan yang menyatakan secara eksplisit tentang hak asuh (hadlanah) anak yang masih dibawah umur oleh pihak ayahnya sehingga hakim akan lebih mudah dalam memberikan pertimbangannya ketika akan menetapkan dalam putusan mengenai pihak yang lebih berhak untuk memperoleh hak asuh anak.
2. Demi tercapainya putusan yang akurat oleh hakim dan menghindari stigma masyarakat yang menilai sebuah putusan pengadilan kurang objektif, maka perlu penjelasan peraturan secara eksplisit dan tertulis mengenai faktor – faktor yang dapat menyebabkan gugurnya hak asuh /hak pemeliharaan anak dari pihak ibunya. Meskipun pada hakikatnya majelis hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara tidak hanya terikat pada undang – undang secara tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achmad Ali, Wiwie Heryani. 2012 cetakan ke – 1 *Asas – Asas Hukum Pembuktian Perdata* Jakarta: Prenamedia Group

Achmad Ichsan. 1986 cetakan ke – 1 *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam* Jakarta: Pradnya Paramita.

Amiruddin, Zainal Asikin. 2013 cetakan ke – 1 *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah. 2011 cetakan ke – 1 *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Bandung: CV Pustaka Setia

Fence M. Wantu. 2011 cetakan ke – 1 *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fence M. Wantu, Mutia Cherawaty Thalib, Suwitno Y. Imran 2010 cetakan ke – 1 *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata* Yogyakarta: Reviva Cendekia.

Ilham Bisri. 2014 cetakan ke – 9 *Sistem Hukum Indonesia* Jakarta:PT RajaGrafindo Persada

Lili Rasjidi. 1991 *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Maidin Gultom. 2012 cetakan ke – 1 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* Bandung: PT Refika Aditama.

M. Nasir Djamil. 2013 cetakan ke – 2 *Anak Bukan Untuk Di Hukum* Jakarta: Sinar Grafika.

M. Nasir Asnawi. 2014 cetakan ke – 1 *Hermeneutika Putusan Hakim* Yogyakarta: Uii Press

Marlina. 2012 cetakan ke – 2 *Peradilan Pidana Anak Di Indonesi* Bandung: PT Refika Aditama.

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. 2013 cetakan ke – 1 *Hukum Perceraian* Jakarta: Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap. 2005 bagian kedua cetakan ke – 5 *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* Jakarta: Sinar Grafika.

Otje Salman S, Anthon F. Susanto. 2010 cetakan ke – 6 *Teori Hukum* Bandung: Refika Aditama.

Peter Mahmud Marzuki. 2014 cetakan ke – 9 *Penelitian Hukum* Jakarta: Prenamedia Group.

Peter Mahmud Marzuki. 2008 edisi pertama cetakan ke – 3 *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: Prenamedia Group.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2013 cetakan ke – 15 *Penelitian Hukum Normatif* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo. 2007 cetakan ke – 5 *Penemuan Hukum* Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Suratman, Philips Dillah. 2014 cetakan ke – 2 *Metode Penelitian Hukum* Bandung: Alfabeta CV.

Syaikh Al – Qadhi Abu Syujak Ahmad Al – Husaini Bin Ahmad Al – Isfahani dan disyarahkan oleh Al – Imam Taqiyuddin Abubakar & Bin Muhammad Alhusaini bagian kedua *Kitab Kifayatul Akhyar* 1413H/1993M Surabaya: Bina Iman.

Abdullah Kelib. 1993 Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Dengan Judul *Kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional* di Semarang.

PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – undang Republik Indonesia nomor 1 tahun1974 tentang perkawinan.

Undang – undang Republik Indonesia nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama.

Undang – undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

`

Nama Lengkap	: Ronal Ngadi
Nama Panggilan	: Onal
Tempat, Tanggal Lahir	: Paguyaman, 21 April 1993
Angkatan	: 2012
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Status	: Mahasiswa

B. Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar

   Tahun : 1999 – 2005

   Nama Institusi : SDN 07 Mutiara

   Alamat : Jl. Siswa Desa Mutiara, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo

2. Sekolah Menengah Pertama

   Tahun : 2005 – 2008

   Nama Institusi : SMP Negeri 3 Paguyaman

   Alamat : Jl. Siswa Desa Mutiara, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo

3. Sekolah Menengah Atas

   Tahun : 2008 – 2011

   Nama Intitusi : SMK NEGERI 3 GORONTALO

   Alamat :Jl Bali, Kel. Pulubala Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo

4. Perguruan Tinggi

   Tahun : 2012 – 2016

   Nama Institut : Universitas Negeri Gorontalo

   Alamat : Jl. Jendral Sudirman, Kota Gorontalo

C. Kegiatan yang pernah diikuti

1. Peserta MOMB Tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
2. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementrian Luar Negeri Tahun 2014 di Jakarta.
3. Peserta PKL di PTUN Manado Tahun 2014.
4. Peserta KKS pengabdian Di Desa Buata, kec. Atinggola, Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo tahun 2015.
5. Seminar Nasional " Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Landasi Etika dan Moral Serta Kehormatan Hakim Melalui Komisi Yudisial" Tahun 2015 Di Universitas Negeri Gorontalo, 2015.
6. Dialog Fokus "Penerapan Hukum yang Salah dan Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum" Tahun 2012 Di Gedung Serba Guna Universitas Negeri Gorontalo.
7. Peserta Debat Hukum Dan Konstitusi Antar Universitas Seprovinsi Gorontalo Tahun 2012 Dan Tahun 2014.